

 <p>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KAB. KUTAI KARTANEGARA</p>	Nomor SOP	P-8/BKPSDM/800.1.6.2/10/2025
	Tanggal Pembuatan	01 Januari 2025
	Tanggal Revisi	08 Oktober 2025
	Tanggal Efektif	08 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia   Ditandatangani secara elektronik : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, H. RAKHMADI, S.Sos
Nama SOP	LAYANAN FASILITASI PENANGANAN PELANGGARAN DISIPLIN / KODE ETIK ASN	
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 2 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 3 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. tentang Pelayanan Publik; 4 Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 5 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2016 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Daerah.	1. Pengetahuan dan pemahaman tentang PP 94/2021 dan PerBKN 6/2022; 2. Kemampuan menyusun dokumen pemeriksaan dan LHP 3. Kompetensi dalam analisis pelanggaran disiplin ASN 4. Etika profesi dan integritas tinggi dalam menjaga kerahasiaan kasus	
Keterkaitan	Peralatan dan Perlengkapan	
SOP OPD Lain SOP Kearsipan SOP Surat Masuk SOP Surat Keluar	Komputer/Laptop Kertas HVS F4 Pulpen dan Pensil Mesin Printer Sticky Notes Mesin Scanner Binder Klip Staples dan isinya Tinta Printer Jaringan Internet Map	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Ketidaksihinggaan pelaksanaan dengan SOP Layanan Fasilitasi Penanganan Pelanggaran Disiplin/Kode Etik mengakibatkan proses tidak dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.	Sisdur kepegawaian (BKPSDM) Jumlah pelanggara disiplin yang ditangani dan diselesaikan tepat waktu. Kepatuhan administrasi dan rekomendasi hasil audit Inspektur	




**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jln. Wolter Monginsidi Komplek Kantor Bupati Gedung E Lantai III Kode Pos 75511
Telp/Fax. (0541) 6666379 Website : bkpsdm.kukarkab.go.id E-mail : bkpsdm@mail.kukarkab.go.id
Telpon/SMS/WA Khusus Pengaduan : 0811598687 E-mail : pengaduanbkpsdmkukar1@gmail.com

**ALUR PROSES PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
OLEH ATASAN LANGSUNG/PEJABAT PEMERIKSA (TINGKAT SKPD)**

Dasar Hukum: Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021
Tentang Disiplin PNS






**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jln. Wolter Monginsidi Komplek Kantor Bupati Gedung E Lantai III Kode Pos 75511
Telp/Fax. (0541) 6666379 Website : bkpsdm.kukarkab.go.id E-mail : bkpsdm@mail.kukarkab.go.id
Telpon/SMS/WA Khusus Pengaduan : 0811598687 E-mail : pengaduanbkpsdmkukar1@gmail.com

Dasar Hukum: Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021
Tentang Disiplin PNS

**ALUR PROSES PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
OLEH TIM PEMERIKSA (TINGKAT DAERAH)**



- Bentuk Dokumen:**
- Hasil pengawasan Atasan Langsung
 - Laporan dan/atau pengaduan (antara lain melalui Whistleblowing System)
 - Laporan bulanan ketertiban pegawai (Laporan Kehadiran)
 - Laporan Hasil Audit Investigasi Inspektorat
 - Laporan Hasil Pulbaket Unit Kepatuhan Internal/ Tim Penegakan Disiplin


- KETERANGAN :**
- ASN dapat mengajukan upaya administratif atas penjatuhan hukuman disiplin yang diterima ≤ 14 HK sejak SK diterima.
 - Hukuman Disiplin berlaku pada hari ke-15 HK sejak hukuman disiplin diterima.




**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jln. Wolter Monginsidi Komplek Kantor Bupati Gedung E Lantai III Kode Pos 75511
Telp/Fax. (0541) 6666379 Website : bkpsdm.kukarkab.go.id E-mail : bkpsdm@mail.kukarkab.go.id
Telpon/SMS/WA Khusus Pengaduan : 0811598687 E-mail : pengaduanbkpsdmkukar1@gmail.com

- Dasar Hukum :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
 2. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Kode Etik PNS di Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.



**ALUR PROSES PENJATUHAN SANKSI KODE ETIK
OLEH MAJELIS KODE ETIK (TINGKAT SKPD / DAERAH)**



Pengambilan Keputusan (Rekomendasi) Majelis Kode Etik :

- Diputuskan berdasarkan musyawarah mufakat/ suara terbanyak
- Bersifat Final
- Jika ybs dinyatakan tidak bersalah / tidak cukup kuat alat bukti, maka Majelis Kode Etik menyampaikan surat pemberitahuan kepada Atasan Langsung PASN ybs **max 14 HK** sejak tanggal Keputusan Majelis dan kepada Pelapor diberikan Penjelasan secara tertulis.

Keterangan :

- ✓ Sanksi terhadap Kode Etik **bersifat pembinaan moral**, seperti teguran etis, permintaan maaf, pernyataan tidak puas secara tertulis.
- ✓ Penanganan pelanggaran kode etik **tidak sepenuhnya sama** dengan penanganan pelanggaran disiplin pada PNS, meskipun keduanya bisa saling berkaitan.
- ✓ Jika pelanggaran kode etik juga melanggar aturan disiplin, maka kedua proses **bisa berjalan bersamaan atau berurutan**.